

PERAN LPI-PJB TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KANTOR KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Andi Nur Riqqah Maulana, Adriana Mustafa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: andinurriqqahm@gmail.com

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek yang sering menimbulkan permasalahan, bahkan dipersepsikan sebagai sektor yang rawan terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PJB) dalam melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang dan jasa di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 118 Tahun 2016 dengan tujuan untuk melakukan pemantauan dalam rangka mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Dalam menjalankan fungsinya, LPI-PJB melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, menerima laporan dugaan penyimpangan dan kewenangan lainnya. Fungsi pengawasan seperti yang menjadi kewenangan LPI-PJB tidak bertentangan dengan konsep siyasah syar'iiyah, apalagi jika tujuan pembentukannya adalah untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang berkeadilan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kata Kunci: LPI-PJB; Pengadaan Barang dan Jasa; Siyasah Syar'iiyah

Abstract

Procurement of goods and services is one aspect that often causes problems, even perceived as a sector that is prone to corrupt practices, collusion and nepotism. This research aims to find out the role of the Independent Monitoring Agency for Procurement of Goods and Services (LPI-PJB) in monitoring the procurement of goods and services in the Rappocini Subdistrict office of Makassar City. This research is qualitative research. The results showed that the Independent Monitoring Agency for Procurement of Goods and Services (LPI-PBJ) is an institution established by the Makassar City Government based on Makassar Mayor Regulation No. 118 of 2016 with the aim to conduct monitoring in order to prevent corrupt practices, collusion and nepotism in the procurement process of goods and services within the scope of the Makassar City Government. In carrying out its functions, LPI-PJB monitors the process of implementing

the procurement of goods and services, receiving reports of alleged irregularities and other authorities. The supervisory function as the authority of the LPI-PJB does not conflict with the concept of siyasah syar'iyah, especially if the purpose of its formation is to ensure the quality of procurement of goods and services that are fair and free from corruption, collusion and nepotism.

Keywords: LPI-PJB; Procurement of Goods and Services; Siyasah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Lembaga Pemantau Independen dan Pengadaan Barang Jasa yang selanjutnya di tulis LPI PBJ merupakan bagian yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan suatu negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mekanismenya dimulai dari perancangan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh aktivitas untuk memperoleh barang dan jasa, dengan menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kedudukan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas kenegaraan dalam mensejahterakan kehidupan rakyat melalui penyediaan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyat untuk menjalankan kehidupannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan rasa aman. Untuk itu substansi peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam hal ini Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, harus memuat ketentuan yang memihak kepada masyarakat banyak. Dengan begitu akan tercipta keseimbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan mewujudkan kestabilan pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara.¹

Banyaknya kepala daerah yang tersangkut korupsi menjadi bukti bahwa pengaturan dan pengawasan menjadi penting. Di tahun 2017, sedikitnya ada 30 kepala daerah yang menjadi tersangka pada kasus korupsi diantaranya, 5 wali kota/wakil wali

¹ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 21.

kota, 24 bupati/wakil bupati dan 1 orang gubernur. Dari kasus korupsi tersebut ada Rp. 231 Milliar kerugian Negara dan Rp 41 Milliar nilai suap. Sementara pada tahun 2018 terdapat 29 kepala daerah yang terjerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sejumlah kasus dugaan korupsi. Terjeratnya para kepala daerah menjadi persoalan dalam pengelolaan daerah, tidak bisa dipungkiri bahwa ada hasrat untuk memperkaya diri sendiri tapi disisi lain hal tersebut juga dikarenakan masih banyaknya kekosongan regulasi dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah.²

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yakni sejak tahun 1945 sampai tahun 1966, yang dianggap panglima dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia adalah politik bukan hukum. Pada era ini inilah dikenal adanya istilah politik sebagai panglima. Sedangkan, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, yakni sejak tahun 1967 sampai tahun 1998, yang dianggap sebagai panglima adalah ekonomi, juga bukan hukum. Semua keputusan seakan-akan diabdikan untuk kepentingan pembangunan ekonomi, khususnya kepentingan untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketika memasuki era reformasi (jatuhnya rezim Orde Baru) pada bulan Mei 1998, bangsa berpeluang mengubah wawasan pembangunan nasional dan wawasan penyelenggaraan negara dari berwawasan politik dan ekonomi pada era sebelumnya menjadi berwawasan hukum. Arah reformasi ke arah perwujudan cita-cita negara yang berwawasan hukum itu. Terhadap tujuan berwawasan hukum itu, hukum dan sistem hukum itu sendiri perlu terlebih dahulu direformasi.³

Kepercayaan terhadap hukum makin menurun yang disebabkan oleh kinerja buruk hukum itu sendiri. Sejak tahun 70-an, istilah “mafia pengadilan” sudah memperkaya kosa kata bahasa Indonesia. Pada masa Orde Baru, hukum sudah makin bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, hukum bukan lagi sebagai *law as a tool of social engineering*, tetapi sudah mengarah kepada *dark engineering* dengan bercorak represif.⁴

² Tri Suhendra Arbani, Penggunaan dan Batasan Diskresi Dalam Keuangan Daerah Di Indonesia, *Widya Pranata Hukum*. Volume 1 Nomor 2 (2019), hlm. 176-187.

³ Jumadi, Negara Hukum Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 73.

⁴ Ahkam Jumadi, Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya, *al-risalah*, Volume 15 Nomor 2 (Mei 2017), hlm. 3.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah kiranya memperhatikan beberapa hal berikut; publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, teansparansi dalam penawaran dan penepatan tander, dan kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah. Keterbukaan anggaran dari pemerintah daerah berupa langkah tepat, krena prinsip transparansi dalam proses penyusunan APBD suatu hal yang sangat strategis ditinjau dari aspek perencanaan pembangunan ataupun aspek Informasi.⁵

Meskipun fakta yang ada bahwa hukum dengan peraturan perundang-undangannya telah banyak gagal mencapai tujuan dan fungsinya. Hukum sekarang ini tidak dapat lagi diharapkan untuk menyelesaikan berbagai konflik. Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ternyata yang terjadi hanya ketidak-adilan. Proses peradilan yang ada lebih banyak sebagai sandiwara dan dagelan para elit politik dan elit pemerintahan dengan dalangnya adalah para aparat penegak hukum.⁶

Laporan Keuangan yang dibuat oleh BPK, pada kenyataannya tidak seluruhnya ditindaklanjuti oleh lembaga/instansi yang bersangkutan, sehingga pada laporan keuangan tahun berikutnya tetap tidak ada terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden, sehingga terhadap LPKK yang telah dibuat oleh BPK, DPR wajib menindaklanjuti dan memberikan masukan kepada pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPR yang salah satunya yaitu fungsi pengawasan.⁷

Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Konsumen juga mendapatkan

⁵ Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Tatanegara Islam terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi di Kota Makassar), *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2020), hlm. 58-63.

⁶ *Ibid.* Ahkam Jumadi, hlm. 4.

⁷ Muhammad Yasin Raya, Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pada Akhir dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan, *el-Iqtishady*, Volume 1 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 113-125.

manfaat dari adanya persaingan yang sehat karena dapat menimbulkan penurunan harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian Negara yang merugikan masyarakat.⁸

Fungsi pengawasan yang dilakukan pada masa Nabi saw tidak tampak kekeliruan yang dilakukan para sahabat sebagai pembantunya. seluruh kekeliruan yang terjadi senantiasa mendapat tuntutan dari al-Qur'an dan Hadis, baik yang sifatnya kesalahan putusan maupun terkait pelanggaran etika. Jika Nabi saw dan sahabat keliru dalam menetapkan putusan hukum maka putusan itu menjadi ayat dan bila putusan itu keliru menjadi Hadis. Realitas ini dapat disebabkan tingkat kredibilitas, akuntabilitas, dan akseptabilitas sahabat-sahabat Nabi saw.⁹

Konsep musyawarah merupakan salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan di dalam al-Quran, keberadaannya dalam pelbagai bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil yakni rumah tangga yang terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam skala besar yakni sebuah negara yang terdiri dari pemimpin dan rakyat. Meskipun secara yuridis-formal, konsep tersebut hanya dapat diberlakukan dalam perkara-perkara tertentu, misalnya dalam perkara perdata Islam.¹⁰

Konsep musyawarah merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, di mana antara pemimpin dan rakyat memiliki hak yang sama membuat aturan yang mengikat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Konsep musyawarah juga dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi, termasuk dalam pengelolaan barang dan jasa, sepanjang upaya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai subsistem perundang-undangan berkaitan dengan kemandirian dalam berotonomi, namun tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem

⁸ Marilang, Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha, *Alauddin Law Development (ALDEV)*, Volume 1 Nomor 2 (Agustus, 2019), hlm. 50.

⁹ Sabri Samin, Menelusuri System Pengawasan dan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 19.

¹⁰ Darussalam Syamsuddin, Transformasi Hukum Islam Di Indonesia, *al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 (2015), hlm. 3.

¹¹ Musyifikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 229.

perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisah dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.¹²

Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PJB) sejatinya merupakan perpaduan antara inisiatif masyarakat dan pemerintah dalam bentuk pengawasan terhadap berjalannya suatu proses birokrasi. Kinerja LPI-PJB sangat bergantung pada independensi komisionernya yang tak lepas dari integritas dan kompetensi. Dua hal tersebut harus betul-betul diperhatikan.¹³ Titik awal lahirnya LPI PBJ, yaitu sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak birokrasi Pemkot. Kehadiran suatu lembaga pemantau independen diharapkan bisa membangkitkan kepedulian masyarakat untuk turut serta mengawasi dan mengefektifkan pengawas internal.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana proses pemantauan pengadaan barang dan jasa oleh LPI-PJB di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan bagaimana sistem pemantauan LPI-PJB dalam pandangan siyasah syar'iyah terkait?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris dan teologis syar'i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.¹⁵

¹² Jumadi, Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota sebagai instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurispudintie*, Volume 2 Nomor 1 (Desember, 2016), hlm. 34.

¹³ Mulyadi Abdillah, *Komisioner LPI PBJ Pemkot Makassar Resmi Bekerja*, <https://rakyatku.com/read/86343/komisioner-lpi-pbj-pemkot-makassar-resmi-bekerja>, diakses tanggal 5 Juli 2020.

¹⁴ Rakyatku.com, *Walikota Makassar Lantik Komisioner LPI PBJ Periode 2018-2022*, rakyatku.com/read/86331/wali-kota-makassar-lantik-komisioner-lpi-pbj-periode-2018-2022, diakses tanggal 5 Agustus 2020.

¹⁵ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemantauan Proses Pengadaan Barang dan Jasa oleh LPI-PBJ di Kecamatan Rappocini

Peraturan Walikota Makassar Nomor 118 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PJB) yang mengamanahkan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. LPI-PBJ juga dibentuk untuk mencegah praktik penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada lingkup pemerintah Kota Makassar, Jadi dipandang perlu dibentuk LPI-PJB Kota Makassar.

Dalam memenuhi tuntutan penyelenggaraan yang baik dan bersih dalam agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah menuangkan kebijakan tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

LPI-PJB mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pemantauan, menerima dan mengolah informasi pengaduan pada proses pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf (a) Peraturan Walikota Makassar Nomor 118 Tahun 2016, Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pemantauan terhadap proses pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaannya sampai dengan pengadaannya.

Menurut Andi Asminullah, Kepala Kecamatan Rappocini, bahwa:

*“Pengawasan yang dilakukan LPI-PBJ memang telah diatur dalam Peraturan Walikota dan berkoordinasi dengan masyarakat dalam pemantauannya, yang di periksa biasanya itu dibagian kasubag keuangan yang mengatur semua terkait pengadaan barang dan jasa di sini”.*¹⁶

Pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh LPI-PBJ dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal seperti transparansi, akuntabel, partisipatif, non-partisan, imparial, dan non diskriminatif. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Andi Asminullah:

¹⁶ Andi Ismarullah, Camat Rappocini, wawancara, Makassar, tanggal 2 Desember 2020.

*“Hal-hal yang biasanya diperhatikan LPI PBJ saat melakukan pengawasan salah satunya dia pastikan itu penyelenggaraan barang dan jasa disini supaya transparan. Maksudnya transparan disini semuanya harus terang-terangan apa saja yang di mau di dalam pengadaan barang dan jasa di perlihatkan semua dokumen dan semua rinciannya”.*¹⁷

Lebih lanjut diungkapkan bahwa:

*“untuk mendapatkan barang dan jasa ada dijelaskan di prinsip dasar yang harus dipedomani. Prinsip dalam pengadaan barang dan jasa itu efektif, efektif dan terbuka. Nah oleh sebab itu prinsip dasar menjadi dasar hukum bagi para pihak. Yang dimaksud itu penyedia dan penggunanya. Kalau tidak diikuti prinsip dasarnya akan berhadapan nantinya dengan penegak hukum”.*¹⁸

Adapun beberapa ketentuan pengawasan kinerja dalam pengadaan barang dan jasa oleh LPI-PBJ yang diatur dalam Pasal 1 Perwali Kota Makassar Nomor 118 Tahun 2016 sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha yang melakukan usaha pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar.
- 2) LPI PBJ adalah lembaga pemantau yang dibentuk untuk melaksanakan pemantauan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
- 3) Aparat penegak hukum adalah aparat kepolisian dan kejaksaan.
- 4) Komite monitoring kecamatan adalah pemantau independen yang diberi tugas untuk memantau pengadaan barang dan jasa diwilayah masing-masing.
- 5) Pengadaan barang dan jasa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota makassar dan sumber dana lain yang kewenangan dilakukan pemerintah kota Makassar.
- 6) Pengguna barang dan jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan jasa milik negara/daerah masing-masing.
- 7) LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah) adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- 8) Aparat pengawas intern pemerintah adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit,review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 9) Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi atau jasa lain.
- 10) Pengadaan secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Di daerah, pengawasan dilakukan oleh gubernur/bupati/walikota dan pengguna barang dan jasa dengan menciptakan sistem pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Untuk pemeriksaan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

*“Fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat adalah dengan melakukan pengecekan tentang apa-apa saja yang dilakukan pada saat proses pengadaan barang dan jasa, apakah sudah sesuai dengan fungsinya. Setelah dilakukan pemeriksaan itu barulah inspektorat menyampaikan laporan pemeriksaannya kepada pimpinan instansinya dengan tembusan LPI PBJ”.*¹⁹

Dalam pelaksanaan pengawasan kinerja pengadaan barang dan jasa di kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar, ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan demi terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa yang baik, diantaranya:

- a. Mengumpulkan data berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa;
- b. Melakukan pemantauan tender pengadaan barang dan jasa;
- c. Merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pemantauan dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- d. Menerima informasi, pengaduan, dan melakukan penelitian atau pemeriksaan untuk proses verifikasi;
- e. Membuat laporan internal dari hasil pemantauan jika terjadi indikasi pelanggaran administrasi, perdata atau pidana;
- f. Melakukan konfirmasi atau klarifikasi pada pihak terkait, dan membuat laporan final kepada walikota melalui inspektorat.

Ada tujuh prinsip yang harus dipenuhi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Sementara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa tersebut terdiri dari: pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan/panitia pemeriksa hasil pekerjaan, dan penyelenggara swakelola dan penyedia.

Kasubag Keuangan Kepala Kecamatan Rappocini mengatakan, bahwa:

¹⁹ Evi, Kasubag Keuangan Kecamatan Rappocini, wawancara, Makassar, tanggal 7 Desember 2020.

*“Dengan keberadaannya lembaga ini, proses pengadaan barang dan jasa saya rasa menjadi lebih aman sehingga menjamin proses pemerintahan berjalan dengan transparan. Apalagi LPI PBJ itu sangat dibutuhkan untuk mencegah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa”.*²⁰

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, peran LPI-PBJ sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. Kompetensi pengawas meliputi pemahaman tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta teknik-teknik dalam melaksanakan pengawasan, kemampuan mengidentifikasi titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan praktik-praktik koruptif dalam pengadaan barang dan jasa. Pengawasan dimulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatannya untuk mengungkap penyimpangan yang mungkin terjadi. Terutama dalam menangani pengaduan masyarakat, keahlian dan kecepatan menentukan arah pemeriksaan sangat diperlukan berhubung terbatasnya waktu pelaksanaan pemeriksaan, serta lebih efisien dalam bekerja. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Evi, selaku Kasubag Keuangan Kecamatan Rappocini:

*“kalau semua proses pengadaan barang dan jasa mengikuti proses penyelenggaraan pelayanan sama seperti persyaratannya, biayanya dan kapan diperlukan itu dipublikasikan secara terbuka jadi gampang untuk diakses dan gampang juga dipahami oleh publik. Dan sebaliknya kalau semua atau sebagian dari proses penyelenggaraan itu tertutup dan informasinya susah untuk diperoleh oleh pengguna, maka penyelenggaraan itu tidak memenuhi transparansi”.*²¹

2. Sistem Pemantauan LPI-PBJ dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat islam sangat menentang bahkan juga mengharamkan tindak korupsi, karena islam menentang bentuk-bentuk perbuatan dalam bentuk pengkhianatan, penyelewengan, mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan banyak orang.

Fiqhi siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar’iyyah. Untuk memudahkan dalam memahami konsep siyasah syar’iyyah, terdapat pelbagai pendapat ulama yang dapat dijadikan sebagai sumber, diantaranya:²²

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Gowa: Pustaka Almaida, 2015), hlm. 3.

- a. Imam al-Bujairimi: Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.²³
- b. Kementerian Wakaf Kuwait: Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.²⁴
- c. Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.²⁵
- d. Ahmad Fathi, fiqh siyasah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.²⁶
- e. Ibnu 'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa fiqh siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
- f. Abdul Wahab Khallaf memaknai siyasah syar'iyah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
- g. Abdur Rahman Taj, siyasah syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash tafshili yang juz'iy dalam al-Qur'an dan Sunnah.

²³ Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî, *Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj*, (Vol. 2, Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t.), hlm. 178.

²⁴ Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausû'ât al-Fiqhiyyah*, (Vol. 25, Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, t.t.), hlm. 295.

²⁵ Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*, (Vol. 3, Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, 1987), hlm. 147.

²⁶ Ahmad Fathi Bahantsi, *al-siyasah al-jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyyah*, t.dt.

Untuk menghindari praktik kecurangan dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa, maka pihak LPI-PBJ menyediakan aplikasi yang langsung bisa dipantau oleh auditor. Aplikasi tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kecurangan dan sebagai salah satu instrumen untuk memudahkan pengawasan, sehingga dapat terwujud pengadaan barang dan jasa yang berkeadilan bagi semua pihak. Sebab, berlaku adil merupakan perintah Allah, yang dapat dilihat dalam Q.S. an-Nisa:135:²⁷

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu”.

Sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang berlaku, bahwa salah satu prinsip tersebut adalah adil. Untuk menegaskan perintah adil dan mengharamkan kezaliman Allah mengharamkan atas dirinya, kemudian Allah menjadikan terlarang diantara mahluknya.

Rahma M, selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rappocini menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah sesuai standar:

*“Pengawasan yang dilakukan LPI PBJ sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan sudah memenuhi asas keadilan bagi para pihak”.*²⁸

LPI-PJB melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan mulai dari permohonan hingga pengadaannya. Hukum Siyash Syar’iyyah memperbolehkan jual beli barang dan jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad *bai muzayadah*. Jual beli lelang tidak termasuk praktik riba, meskipun dinamakan *bai muzayadah* (dari kata ziyadah) yang bermakna tambahan sebagai makna riba, namun pengertian tambahan disini berbeda, dalam *bai muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli, maka yang bertambah adalah penurunan tawaran, sedangkan dalam praktik riba, tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang riba lainnya.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), hlm. 100.

²⁸ Rahma, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rappocini, wawancara, Makassar, tanggal 15 Desember 2020.

Pengawasan yang dilakukan LPI-PBJ diperbolehkan dalam Islam, apalagi fungsinya dan manfaatnya yang dapat meminimalisir praktik kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Lembaga ini terus didukung selama memenuhi kriteria umum dan prinsip-prinsip yang disyariatkan. Namun bisa menjadi haram ketika orang berperan sebagai pengawas juga ikut dalam penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

KESIMPULAN

Lembaga pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPIPBJ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar dengan tujuan untuk melakukan pemantauan dalam rangka mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Secara yuridis, dasar hukum pembentukannya didasarkan pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 118 Tahun 2016, dengan demikian, maka kedudukan LPI-PJB merupakan lembaga bentukan pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsinya, LPI-PJB melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, menerima laporan dugaan penyimpangan dan kewenangan lainnya. Fungsi pengawasan seperti yang menjadi kewenangan LPI-PJB tidak bertentangan dengan konsep siyasah syar'iyah, apalagi jika tujuan pembentukannya adalah untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tercipta rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Gowa: Pustaka Almaida, 2015).

Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*, (Vol. 3, Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, 1987).

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015).

Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

al-Bujairimî, Sulaimân bin Muhammad, *Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj*, (Vol. 2, Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t.).

al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn, *Al-Mausû'ât al-Fiqhiyyah*, (Vol. 25, Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, t.t.).

Jurnal

Arbani, Tri Suhendra, Penggunaan dan Batasan Diskresi Dalam Keuangan Daerah Di Indonesia, *Widya Pranata Hukum*. Volume 1 Nomor 2 (2019).

Ilyas, Musyifikah, Tinjauan Hukum lalam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018).

Iqbal, Andi Muhammad dan Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Tatanegara Islam terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi di Kota Makassar), *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2020).

Jayadi, Ahkam, Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya, *al-risalah*, Volume 15 Nomor 2 (Mei 2017).

Jumadi, Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota sebagai instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurispudintie*, Volume 2 Nomor 1 (Desember, 2016).

-----, Negara Hukum Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, *Jurispudintie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017).

Marilang, Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha, *Alauddin Law Develompent (ALDEV)*, Volume 1 Nomor 2 (Agustus, 2019).

Raya, Muhammad Yasin, Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pada Akhir dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan, *el-Iqtishady*, Volume 1 Nomor 2 (Desember, 2019).

Samin, Sabri, Menelusuri System Pengawasan dan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014).

Syamsuddin, Darussalam, Transformasi Hukum Islam Di Indonesia, *al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 (2015).

Website

Rakyatku.com, Komisioner LPI PBJ Pemkot Makassar Resmi Bekerja, <https://rakyatku.com/read/86343/komisioner-lpi-pbj-pemkot-makassar-resmi-bekerja>, diakses tanggal 5 juli 2020.

Rakyatku.com, Walikota Makassar Lantik Komisioner LPI PBJ Periode 2018-2022, rakyatku.com/read/86331/wali-kota-makassar-lantik-komisioner-lpi-pbj-periode-2018-2022, diakses tanggal 5 Agustus 2020.

Wawancara

Andi Ismarullah, Camat Rappocini, *wawancara*, Makassar, tanggal 2 Desember 2020.

Evi, Kasubag Keuangan Kecamatan Rappocini, wawancara, Makassar, tanggal 7 Desember 2020.

Rahma M, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rappocini, wawancara, Makassar, tanggal 15 Desember 2020.